



**PUTUSAN**

**No. 1696 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KARNODO Bin SAKIMAN;**  
tempat lahir : Pati;  
umur / tanggal lahir : 48 tahun/05 Juni 1960;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Desa Muktiharjo Rt.04/II Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Kepala Desa;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa KARNODO Bin SAKIMAN pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 bertempat tinggal di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa selaku Kepala Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati telah membuat surat permohonan penetapan perpanjangan jabatan Kepala Desa Muktiharjo dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun yang seharusnya ditandatangani oleh Ketua BPD Desa Muktiharjo yaitu saksi SUDONO, SE dan dalam pembuatan surat permohonan penetapan perpanjangan jabatan Kepala

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1696 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muktiharjo tersebut Terdakwa tidak meminta ijin atau tanpa sepengetahuan Ketua BPD Desa Muktiharjo.

- Bahwa dalam surat permohonan penetapan perpanjangan jabatan Kepala Desa Muktiharjo tersebut Terdakwa memalsukan tanda tangan SUDONO, SE dengan cap stempel BPD di atasnya yang seharusnya bukan wewenang Terdakwa kemudian surat tersebut dibawa sendiri ke Kantor Pemda Tingkat II Pati yang diterima oleh saksi Slamet Riyadi (Kasubag Pemerintahan Desa) sehingga dengan adanya surat tersebut pihak Kantor Pemda Tingkat II Pati menerbitkan SK perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada kenyataannya saksi SUDONO, SE selaku Ketua BPD Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati tidak pernah mengeluarkan / menandatangani surat perpanjangan jabatan Kepala Desa Muktiharjo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa KARNODO Bin SAKIMAN pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tahun 2004 atau setidaknya dalam tahun 2004 bertempat di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa selaku Kepala Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati telah membuat surat permohonan penetapan perpanjangan jabatan Kepala Desa Muktiharjo dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun yang seharusnya ditandatangani oleh Ketua BPD Desa Muktiharjo yaitu Saksi SUDONO, SE dan dalam pembuatan surat permohonan penetapan perpanjangan jabatan Kepala Desa Muktiharjo tersebut Terdakwa tidak meminta ijin atau tanpa sepengetahuan Ketua BPD Desa Muktiharjo;
- Bahwa setelah membuat surat permohonan penetapan perpanjangan jabatan Kepala Desa Muktiharjo yang dipalsukan oleh Terdakwa kemudian menggunakannya seolah-olah surat tersebut adalah asli dan kemudian

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1696 K/Pid/2009

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sendiri surat tersebut ke Kantor Pemda Tingkat II Pati yang diterima oleh saksi Slamet Riyadi (Kasubag Pemerintahan Desa) sehingga dengan adanya surat tersebut pihak Kantor Pemda Tingkat II Pati Menerbitkan SK perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa nama SUDONO, SE merasa dirugikan karena hal tersebut menyangkut nama baik, kredibilitas, pertanggungjawaban saksi SUDONO, SE sebagai seorang Ketua BPD Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 9 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARNODO Bin SAKIMAN bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP,
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARNODO Bin SAKIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) bendel Surat Keputusan BPD Desa Muktiharjo No. 141/01/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun ditetapkan di Muktiharjo pada tanggal 10 Januari 2005 oleh Badan Perwakilan Desa, Ketua (tanpa tandatangan) SUDONO, SE;
    - b. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Muktiharjo tahun 2004 oleh BPD Desa Muktiharjo ditandatangani oleh SUDONO, SE dengan cap/stempel BPD Desa Muktiharjo;
    - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SUDONO, SE Ketua BPD Desa Muktiharjo yang menyatakan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, dibuat di Muktiharjo 10 Januari 2005 oleh Ketua BPD Desa Muktiharjo ditandatangani SUDONO, SE dengan cap/stempel BPD Desa Muktiharjo;
- Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1696 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Terdakwa KARNODO Bin SAKIMAN membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati No. 227/PID.B/2008/PN.Pt. tanggal 27 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARNODO bin SAKIMAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT";
2. Menghukum Terdakwa KARNODO bin SAKIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti satu bendel Surat Keputusan BPD Desa Muktiharjo Nomor 141/01/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Muktiharjo dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 109 / Pid / 2009 / PT. Smg. tanggal 22 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 27 Januari 2009 Nomor 227 / Pid.B / 2008 / PN.Pt. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/K/2009/PN.Pt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Juli 2009 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Juni 2009, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 6 Juli 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2009 dan Terdakwa

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1696 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 6 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat kedua adalah sangat keliru karena menurut kedua tingkat Pengadilan yang memeriksa perkara dimaksud Terdakwa Karnodo Bin Sakiman telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
2. Bahwa adapun Unsur-Unsur Pasal 263 ayat (1) KUHPidana adalah:
  - Barang siapa;
  - Telah membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat;
  - Yang dapat Menerbitkan Suatu hak, Suatu perjanjian (Kewajiban) atau Sesuatu Pembebasan Utang atau Yang Boleh Dipergunakan bagi Sesuatu Perbuatan;
  - Dengan Maksud akan Menggunakan atau Menyuruh orang Lain menggunakan Surat-surat itu Seolah-olah Surat itu Asli dan Tidak Dipalsukan;
  - Kalau Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian.
3. Bahwa Surat Palsu yang dijadikan sebagai barang bukti oleh Kedua Tingkat Pengadilan tersebut dalam menjatuhkan putusan adalah Surat Keputusan BPD Desa Muktiharjo Nomor 141/01/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Muktiharjo dari 5 tahun menjadi 10 tahun yang dianggap tandatangannya adalah Palsu;
4. Bahwa ternyata Kedua Tingkat Pengadilan baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat kedua, salah dalam memahami sebab musabab terbitnya surat perpanjangan masa jabatan Terdakwa dari 5 tahun menjadi 10 tahun, sebab Surat Keputusan Bupati yang memperpanjang masa jabatan Terdakwa bukanlah dipertimbangkan dari surat palsu yang dimaksud, tetapi karena menurut ketentuan Perda Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1696 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kepala Desa khususnya Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa Masa Jabatan Kepala Desa selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Sedangkan Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah berakhir, Kepala Desa yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan atau mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya;

Lebih lanjut lagi Perda tersebut kemudian dirinci lagi dengan Keputusan Bupati Pati Nomor 21 tahun 2004 Tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 5 tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Khususnya pada Pasal menyatakan : "BPD wajib" mengusulkan penyesuaian masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun;

5. Bahwa kata-kata "BPD wajib mengusulkan" sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 21 tahun 2004 tersebut di atas mengandung maksud bahwa jika dalam batas waktu yang telah ditentukan BPD tidak mengusulkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun maka secara hukum, usulan dari BPD tersebut wajib dianggap ada dan kemudian Bupati Mengeluarkan Surat Keputusan untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa / Terdakwa dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun;
6. Bahwa setelah sampai pada batas akhir/ waktu pengajuan pengusulan masa jabatan Kepala Desa Muktiharjo ternyata tidak diusulkan oleh BPD Muktiharjo maka kemudian Bupati Kabupaten Pati, demi hukum, mengeluarkan Surat Keputusan untuk memperpanjang masa jabatan Terdakwa dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun;
7. Bahwa dengan ketentuan seperti yang diuraikan di atas, ada tidaknya surat palsu sebagaimana dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut dan dijadikan sebagai bukti yang meyakinkan oleh kedua Tingkat Pengadilan tersebut dalam memutuskan perkara dimaksud, adalah sama selama tidak mempengaruhi keluarnya Surat Keputusan Bupati Pati yang memperpanjang masa jabatan Terdakwa;
8. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Pati tentang perpanjangan masa jabatan Terdakwa dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun tidak ada kaitannya/ tidak berpengaruh dengan keluarnya Surat Keputusan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1696 K/Pid/2009



Bupati tersebut, maka secara hukum, Pasal 263 ayat (1) yang didakwakan kepada Terdakwa, juga secara otomatis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebab unsur ketiga dalam Pasal 263 ayat (1) tersebut menyatakan, Yang dapat Menerbitkan Suatu hak, Suatu perjanjian (Kewajiban) atau Sesuatu Pembebasan Utang atau Yang Boleh Dipergunakan bagi Sesuatu Perbuatan. Unsur ini mensyaratkan bahwa surat yang dipalsukan tersebut harus bisa/dapat menerbitkan suatu hak. Dari uraian Pasal-Pasal Perda dan Keputusan Bupati sebagaimana yang diuraikan di atas, jelas dan terang bahwa Surat Keputusan Bupati Pati yang memperpanjang masa Jabatan Terdakwa, bukanlah karena Surat Palsu itu tetapi karena secara hukum Bupati harus mengeluarkan SK tersebut karena masa waktu yang diberikan kepada BPD untuk mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa telah lewat waktu.

9. Bahwa selain hal tersebut di atas unsur terakhir dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana tersebut menyatakan "Kalau Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian". Unsur ke lima Pasal ini juga sama sekali tidak terbukti sebab ada tidaknya surat yang dijadikan sebagai surat palsu tersebut, sama sekali tidak mendatangkan sesuatu kerugian, sebab SK Bupati tentang perpanjangan masa jabatan Terdakwa bukan disebabkan adanya Surat Palsu tersebut.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, kami selaku Advokat/Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi Melalui Advokat/Penasehat Hukumnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tanggal 22 April 2009 dengan Perkara Nomor 109/Pid/2009/PT. Smg Jo Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 27 Januari 2009 dalam Perkara Nomor 227/Pid.B/2008/PN. Pt yang dimohonkan Kasasi tersebut.

Dan Selanjutnya, Mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk:

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Karnodo Bin Sakiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana;

2. Menyatakan Terdakwa Karnodo Bin Sakiman bebas murni (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Karnodo Bin Sakiman dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Merehabilitasi dan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Karnodo Bin Sakiman dalam batas-batas kemampuan dan kepatutan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel Surat keputusan BPD Desa Muktihardjo Nomor 141/01/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Muktihardjo dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Muktihardjo;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke :

- 1 : Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi masyarakat Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;
- 2 s/d 9 : Mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1696 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**KARNODO Bin SAKIMAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2011** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **I MADE TARA, SH.** dan **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

**I MADE TARA, SH.**  
Ttd.

**Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.**

Ketua,  
Ttd.

**Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.**

NIP. 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1696 K/Pid/2009